

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO DINAS SOSIAL

JI.RA.Basuni No.08 Sooko Mojokerto,KodePos.61361 JawaTimur Telp / Fax (0321) 321539 – 392503 Website :www dinsos.mojokertokab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS SOSIAL

KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR:188.4/47/416-106/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR: 188.4/51/KEP/416-106/2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADUAN SERTA PENGANGKATAN PEJABAT DAN PETUGAS PENGELOLA PELAYANAN PENGADUAN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO,

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya menjaga dan meningkatkan pelayanan publik terkait keluhan masyarakat maka Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto perlu adanya pelayanan pengaduan dan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
 a, perlu menetapkan petugas pelayanan pengaduan pada Dinas Sosial
 Kabupaten Mojokerto;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaiman telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015:
 - 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil;

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Tatalaksana (Business Process)
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial;
- 15.Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- 16.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
- 18.Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto;
- 19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota;
- 20. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 21. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
- 22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
- 23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 Roadmap Sistem Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 2020 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Pejabat Pengaduan pada Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Nama : Moh. Nur, SH

Pangkat/ Golongan : Penata /IIIc

Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

KEDUA : Petugas Pengelola Pengaduan pada Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Nama : Lenny Raficha Fatjerin

Pangkat/ Golongan : Penata Muda/IIIa

Jabatan : Penyuluh Penanganan Masalah Sosial

2. Nama : Delvia Siam Mayasari

Jabatan : Administrator

KETIGA : Pejabat dan Petugas Pengelola Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU dan KEDUA

mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Melakukan pelayanan penerimaan pengaduan masyarakat baik secara surat, telepon, maupun email;

b. Meneliti Kelengkapan informasi pengaduan masyarakat;

c. Melakukan verifikasi / pengujian informasi pengaduan masyarakat;

d. Menyiapkan laporan pelayanan penerimaan pengaduan masyarakat;

e. Melakukan pengelolaan pengaduan masyarakat;

f. Melaksanakan rapat koordinasi atas informasi pengaduan masyarakat;

g. Menyiapkan laporan tindak lanjut pengaduan masyarakat;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MOJOKERTO

Pada tanggal : 02 April 2024

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MOJOKERTO

TRY RAHARJO MURDIANTO



Catatan

^{1.} Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

^{2.} UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

KABUPATEN MOJOKERTO

. 188.4/47/416-106/2024 NOMOR

: 02 April 2024 TANGGAL

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADUAN

Jangka Waktu Penyelesaian, Prosedur dan Mekanisme Penerimaan dan Penanganan



KEPALA DINAS SOSIAL

KABUPATEN MOJOKERTO





Elektronik

Catatan:

- 1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
- 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".